



PIAGAM IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : 473 TAHUN 2017

Diberikan kepada

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL AL ABBASIYAH
Alamat : Jl Pisangan Lama II /5 Rt. 001/03
Desa/Kelurahan : Pisangan Timur
Kecamatan : Pulogadung
Kabupaten/Kota : Kota Jakarta Timur
Provinsi : DKI Jakarta
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Al-Abbasiyah Pisangan Timur
Akte Notaris Penyelenggara : No.13 - Suparno, SH, M.Kn - 15 Oktober 2015
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0018325.AH.01.04 Tahun 2015 - 22 Oktober 2015
Tanggal Pendirian : 12 Juli 1988

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	1	7	5	0	1	6	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Jakarta, 27 Maret 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA



Dr. H. ABDURRAHMAN, M.Ag.
NIP. 195511281983031002



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR 473 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL AL ABBASIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DKI JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah dengan standar nasional pendidikan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta tentang Izin Pendirian/Operasional Raudhatul Athfal Al Abbasiyah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 66 Tahun 2010 tentang

Perubahan ...

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL ABBASIYAH.
- KESATU : Memberikan izin pendirian/operasional kepada Raudhatul Athfal Al Abbasiyah.
- KEDUA : Izin pendirian / operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu dapat dicabut, apabila Madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Maret 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI

